

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

“... Ada sepucuk surat dariku, kelak sesampainya nanti disurga. Mungkin akan kau baca, maha ajaib tuhan kau kini aman dalam pelukannya. Tangannya yang penuh kemenangan sudah menyelamatkan satu lagi maha karya. Sebagai teman yang mengisi bangku kosong sebelahmu saat sekolah dulu, ini pesan ku sampaikan untuk jiwa mu yang sedang dalam perjalanan, serta untuk raga mu yang tidur lelap panjang pada gelapnya liang kubur... sara... sara... selamat menikmati perjalanan panjangmu nanti yahh...” (Wawancara dalam Satu Meja eps Ade Sara, Maret 13, 2014)

“... manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang bisa melakukan mass murder, artinya pembunuhan massal tanpa alasan tertentu, karena hewan tidak bisa melakukan itu. Manusia juga satu-satunya makhluk hidup yang bisa merencanakan sebuah kejahatan, karena hewan dan lain-lainnya tidak bisa merencanakan sebuah kejahatan mereka akan melakukan sebuah kejahatan ketika ada efek yang berlaku pada diri mereka dan mereka membalik efek tersebut menjadi serang. Tetapi, manusia lebih dari itu, karena manusia di bekali oleh tuhan otak yang luar biasa yang bisa di gunakan menjadi baik atau menjadi buruk. Ketika menjadi buruk kita bisa merencanakan sebuah kejahatan yang begitu sempurna, dan itu yang membedakan manusia dan hewan. Tetapi ketika kejahatan itu bisa terjadi mungkin tidak ada bedanya dengan hewan...” (Wawancara dalam Hitam Putih, Maret 19, 2014).

Apa yang disampaikan dalam sebuah kutipan wawancara di atas merupakan gambaran tentang sahabat yang ditinggalkan oleh korban dari kasus pembunuhan. Lebih lanjut, kutipan wawancara di atas memperlihatkan manusia makhluk sempurna yang bisa melakukan kejahatan terencana tanpa alasan tertentu. Ketika sebuah kejahatan itu terjadi maka ada efek yang berlaku pada dirinya mereka. Disisi lain, manusia dibekali otak yang luar

biasa oleh tuhan yang bisa di gunakan menjadi baik atau buruk perilakunya. Ketika, manusia menggunakan otaknya untuk perilaku buruk, tidak menutup kemungkinan manusia bisa merencanakan sebuah kejahatan yang begitu sempurna.

Menurut kartono (2005) secara yuridis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*). Namun, bukan hal mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, namun kesalahan itu berupa suatu tindak pidana (delik). Biasanya, kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat kebanyakan dilakukan oleh kaum pria. Meskipun demikian tidak berarti bahwa jumlah kejahatan yang dilakukan wanita tidak ada, hanya relatif lebih rendah dari pria (Isfandiarti, 2012).

Lebih lanjut, Isfandiarti (2012) Dalam Undang-Undang dasar 1945 dicantumkan sebagai berikut: “segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali (pasal 27 ayat 1. “secara hukum dan pemerintahan tidak ada perbedaan kedudukan antara pria dan wanita yang melakukan kejahatan”).

Menurut kartono (2006) dunia wanita mempunyai skema dasar dan struktur dasar tertentu dari tingkah laku wanitanya. Dunia wanita jika dipandang dari falsafi dengan melihat dunianya yang khas typis, dengan segala isi tingkah lakunya (Kartono, 2006).

Kaum wanita yang sesungguhnya lebih banyak berperan sebagai makhluk pelindung, ternyata juga banyak yang meninggalkan sifat keibuannya, dengan melakukan berbagai kejahatan. Biasanya jenis tindakan kriminal yang dilakukan wanita sering kali merupakan tindakan kriminal ringan yang tidak perlu menggunakan kekerasan atau kekuatan otot dan fisik (Ardilla dan Herdiana, 2013).

Kejahatan yang dilakukan kaum wanita secara kualitatif maupun kuantitatif lebih rendah daripada yang dilakukan kaum pria, hal ini disebabkan

karena secara biologis, wanita secara fisik kurang kuat atau lemah, dan karena ada psikis yang khas yang berbeda dengan laki-laki sehingga kriminalitas yang dilakukan berkurang (Hurwits, dalam Moeljatno, 2001). Menurut Badan Pusat Statistik (dalam Ardilla dan Herdiana, 2013) jenis tindak kriminalitas yang paling banyak dilakukan oleh wanita ialah pencurian mencapai 27% dari keseluruhan kasus, disusul dengan kasus penipuan sebanyak 24% dan penggelapan 20,5%. Disisi lain, para wanita pelaku tindak kriminalitas ini juga mampu melakukan tindak kriminalitas berat seperti yang biasa dilakukan pelaku laki-laki namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Lebih lanjut berdasarkan data badan pusat statistik (dalam Ardila dan Herdiana, 2013) 4% dari wanita melakukan pembunuhan, penculikan sebanyak 4%, penganiayaan 4%, kejahatan terhadap anak 4,5%, pemalsuan 8%, Perjudian 2%, dan pencurian 27%.

Disamping itu, jika dilihat dari sudut kualitas, kejahatan wanita zaman dahulu dengan sekarang yang dilakukan cenderung bergeser yang dahulu seperti abortus illegal, pengutulan, pembunuhan bayi dan prostitusi beralih dengan perampokan, bisnis illegal (narkotika), dan pembunuhan (Isfandiarti, 2012). Gambaran tentang seseorang wanita yang lemah lembut penuh kasih sayang kini mulai terkikis dengan pemberitaan tentang wanita yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Seakan-akan *stereotype* yang berkembang di masyarakat bahwa citra wanita yang tidak mungkin melakukan kekerasan atau membunuh telah luntur (Isfandiarti, 2012).

“...kalau berbicara wanita kok mau melakukannya tindakan pembunuhan kan bisa didasari oleh psikologisnya, hal awal yang pertama pemicunya karena ada hubungan emosionalnya terlebih dahulu atau mungkin ada terjadi dendam, dengki, marah, emosi yang niatannya itu diluar akal sehatnya dia sehingga ada hubungan emosionalnya terlebih dahulu. (Kutipan Wawancara penyidik Reskrim Polda Metro Jaya, Hal. 326-334, 2015).

Lebih lanjut, Dellyana (dalam Isfandiarti, 2012) menyatakan bahwa kedudukan wanita mempengaruhi peranan yang dapat dilakukannya,

sebaliknya kedudukan wanita dapat dipengaruhi oleh peranannya dalam usaha memperbaiki kedudukannya. Sebagai gantinya muncul wanita jantan, pemberani, dan penuh inisiatif dalam melakukan tindakan pidana pembunuhan dengan cara kaumnya sendiri. Namun yang menjadi menarik ketika melihat fenomena kejahatan pembunuhan itu salah satu tersangka atau pelakunya adalah wanita.

Sebagai contoh kasus pembunuhan yang sangat fenomenal serta menarik perhatian publik dibandingkan kasus-kasus pembunuhan lainnya, karena salah satu pelakunya wanita yang berusia remaja dan hukuman yang diberikan terhadap pelaku yang tadinya 20 tahun hukuman penjara saat ini menjadi hukuman seumur hidup .

Kasus pembunuhan ini dilakukan oleh sepasang kekasih baru dikalangan remaja, pada 5 Maret 2014 menimpa Ade Sara Angelina Suroto, 19 tahun, yang tewas dibunuh oleh mantan kekasihnya, Imam Ahmad Al Hafidz bersama pacar barunya Assyifa Ramadhani. Pembunuhan ini bermotif sakit hati dan cemburu (Kompas.com, 17 Maret 2014). Dalam rekonstruksi pembunuhan Ade Sara yang digelar penyidik Jatanras Krimum Polda Metro Jaya, dilakukan lebih dari 40 adegan selama proses pembunuhan berlangsung. (kompas.com, 3 Maret 2014).

Pembunuhan adalah masalah perspektif sosial. Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Selain itu, Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain.

Sedangkan menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Mokobombang dan Masykur, 2014) Pembunuhan dimaknai sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi, perampasan terhadap nyawa orang lain itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Menurut hasil penelitian yang

dilakukan oleh Tcherni (dalam Mokobombang dan Masykur, 2014) ada tiga faktor utama pemicu dalam kasus pembunuhan yaitu kemiskinan atau pendidikan rendah, gangguan keluarga, dan komposisi rasial. Pembunuhan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Seperti yang diungkap Tondy (dalam Mokobombang dan Masykur, 2014) modus operandi yang kerap kali digunakan oleh pelaku ketika ingin melakukan tindak pidana pembunuhan ada dua macam, yaitu tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan alat bantu dan tindak pidana pembunuhan tanpa menggunakan alat bantu, dimana suatu kejadian dikatakan suatu tindak pidana pembunuhan karena suatu keadaan yang tidak diinginkan yang akhirnya menimbulkan suatu kejahatan.

Diwilayah hukum Polda Metro Jaya yang ditangani oleh bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum, jenis kejahatan pembunuhan mencapai 48 kasus terjadi sepanjang tahun. Dibandingkan pada tahun 2014 kasus pembunuhan 20% relatif lebih tinggi yaitu 58 kasus pembunuhan yang tercatat data statistik di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya. (Reskrimum, 2013).

Angka statistik di atas menunjukkan bahwa di tahun 2014 kasus pembunuhan yang terjadi lebih tinggi dibanding tahun 2015. betapa banyaknya kasus pembunuhan yang telah terjadi beberapa tahun belakangan ini di Indonesia secara keseluruhan. Selain kuantitasnya, kasus-kasus pembunuhan yang telah terjadi juga meningkat kualitasnya. Biasanya terdapat motif mengapa pelaku ingin melakukan pembunuhan tersebut.

“...Jadi, jika kita bicara tentang pembunuhan ya, yang mengakibatkan sebuah nyawa tercabut. Pembunuhan bisa terjadi lantaran begitu marahnya seseorang sampai dia kehilangan kendali atas diri nya sehingga pembunuhan terjadi. Tetapi, ketika pembunuhan terjadi direncanakan secara rapih dengan sangat detail dan sistematis. Jadi ini bukan menghilangkan satu nyawa, ada proses, ada modusnya, ada motifnya”... (kutipan wawancara dalam aiman.kompastv.com).

Apa yang dituturkan seorang psikolog klinis di atas merupakan pandangan realitas dari kehidupan seseorang yang melakukan tindakan pembunuhan, bagaimana pembunuhan itu bisa terjadi serta proses dan motif cara seorang pelaku melakukan perilaku membunuh terhadap orang lain.

Mokobombang dan masykur (2014) karena itu motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau merupakan *dirving force*. Semua tingkah laku pada hakikatnya mempunyai motif, motif-motif manusia bisa bekerja secara sadar, dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia. Gerungan (dalam Mokobombang dan masykur, 2014) menyatakan pelaku pembunuhan lebih berani berkeputusan untuk membunuh dan lebih kejam dalam melakukan aksinya karena ada motifnya.

Manusia memiliki predisposisi untuk melakukan tindakan membunuh. Menurut perspektif psikoanalisis yang dijelaskan oleh Freud (dalam Susantyo, 2011) bahwa dalam diri manusia selalu mempunyai potensi bawah sadar yaitu suatu dorongan untuk merusak diri atau *thanatos*. Kejahatan pembunuhan itu sendiri terjadi juga tidak selalu murni karena dorongan dari pelaku, namun pada anak remaja yang melakukan kejahatan pembunuhan tersebut sering didahului dengan perbuatan korban yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan (Sudarsono, dalam Cikal dan Kristina, 2014). Lebih lanjut Baron & Byrne (dalam Susantyo, 2011) operasionalisasi dorongan tersebut dapat dilakukan melalui perilaku agresif, dialihkan pada objek yang dijadikan kambing hitam/korban atau, mungkin disublimasikan dengan cara-cara yang lebih bisa diterima masyarakat. Feldman mengatakan bahwa perilaku membunuh merupakan perilaku agresi dihasilkan dari interaksi berbagai faktor, baik yang dimiliki individu (kognisi, afeksi, dan gugahan/arousal) dan kondisi lingkungan. Biasanya, pemicu pembunuhan yang umumnya dari perilaku agresi ini adalah ketika seseorang mengalami satu kondisi emosi tertentu, yang sering terlihat adalah emosi marah.

Cornell, Peterson, & Richards (dalam Siddiqih, 2010) menyatakan bahwa amarah merupakan faktor predisposisi dari perilaku agresi dan

amarah itu parallel dengan dorongan agresi. Lebih lanjut, Sarwono (dalam Trisnawati dkk, 2014) mengatakan bahwa perasaan marah berlanjut pada keinginan untuk melampiaskan dalam satu bentuk tertentu dan objek tertentu. Sehingga intervensi terhadap amarah perlu dilakukan sebagai sarana mengurangi perilaku agresi seseorang. Wilkowski & Robinson (dalam Siddiqih, 2010) menyatakan bahwa amarah merupakan kondisi perasaan internal yang secara khusus berkaitan dengan meningkatnya dorongan untuk menyakiti orang lain, sedangkan agresi terkait langsung dengan tindakan nyata menyakiti orang lain. Agresi dan pembunuhan adalah salah satu wujud kehendak amarah untuk menyakiti dan membunuh. Agresi menurut Sears dkk (dalam Isfandiarti, 2012) adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain. Selain itu, Berkowitz (1995) menyatakan agresi sebagai bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental. Connor (dalam Silver, 2005) berpendapat bahwa perilaku agresif dikategorikan sebagai penyerangan yang disengaja demi keuntungan si pelaku. Perilaku ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan tertentu, seperti dominasi, teritori, makanan, atau kepemilikan dari sebuah objek.

Dill dan Dill (dalam Susantyo, 2011) melihat perilaku agresi sebagai perilaku yang dilakukan berdasarkan pengalaman dan adanya rangsangan situasi tertentu sehingga menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan agresi. Lebih lanjut Bandura beranggapan bahwa perilaku agresi merupakan suatu yang dipelajari dan bukannya perilaku yang dibawa individu sejak lahir, perilaku agresi ini dipelajari dari lingkungan sosial seperti interaksi dengan keluarga, interaksi dengan rekan sebaya dan media massa melalui *modelling* (dalam Susantyo, 2011).

Menurut teori *cognitive neoassociationist model* (Berkowitz, dalam Siddiqah, 2010) dan teori *general affective aggression model* (GAAM) dari Anderson (dalam Siddiqah, 2010) penyebab munculnya perilaku agresi adalah situasi yang tidak menyenangkan atau mengganggu, dan adanya

faktor individual dan situasional yang dapat saling berinteraksi mempengaruhi kondisi internal seseorang. Lebih lanjut, keterkaitan antara aspek afektif, kognitif dan arousal yang beraksi dan berproses terhadap stimulus yang ada dan memunculkan perasaan negatif, serta adanya peran proses kognitif dalam menentukan perilaku yang dimunculkan (siddiqah 2010).

Berdasarkan uraian diatas dan melihat fenomena pembunuhan yang di lakukan oleh wanita serta kepedulian peneliti terhadap kondisi psikologis wanita usia muda yang menjadi pelaku pembunuhan ini lah yang menarik peneliti untuk melihat kondisi dari dinamika agresivitas wanita usia muda dengan kasus pembunuhan, kehidupan sebelumnya, saat melakukuan dan kehidupan sesudahnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan utama penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana gambaran perilaku Agresi wanita usia muda dengan kasus pembunuhan?
- 1.2.2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku agresi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- 1.3.1 Melihat gambaran perilaku Agresi wanita usia muda dengan kasus pembunuhan.
- 1.3.2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku agresi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ragam dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang

Psikologi Sosial dan Psikologi Umum. Selain itu dapat memberikan tambahan informasi mengenai permasalahan seputar Lebih lanjut, dapat dijadikan langkah awal bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat memberikan sumbangan literature secara psikologis mengenai teori perilaku agresi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi agresivitas wanita usia muda yang menjadi pelaku dalam kasus pembunuhan.

- 1.4.2.1 Dapat memberikan informasi tentang perilaku agresi wanita usia muda yang menjadi pelaku pembunuhan.
- 1.4.2.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan agar tidak mengambil keputusan untuk melakukan tindakan kriminal pembunuhan.
- 1.4.2.3 Agar dapat memahami gambaran hidup remaja saat ini.
- 1.4.2.4 Memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk memahami alasan pelaku melakukan pembunuhan terhadap korbannya.
- 1.4.2.5 Memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa perilaku agresi bukan sebagai jalan keluar dari masalah sehingga penelitian ini diharapkan dapat mencegah hal tersebut.